

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Walikota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dalam Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dicabut;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan;
3. Susunan Organisasi;
4. Tugas dan Fungsi;
5. Kelompok Jabatan;
6. Kelompok Jabatan Pelaksana;
7. Eselon;
8. Biaya;
9. Pengangkatan dan Pemberhentian;
10. Ketentuan dan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Agustus 2024 agar setiap orang mengetahuinya,

mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

- Pada saat Peraturan Wan Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 (satu) Lembar